



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LAND REFORM*
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Land Reform*, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan *Land Reform* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan perlu ditetapkan sebagai Panitia Pertimbangan *Land Reform* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan LAND REFORM;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Land Reform* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Panitia Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan *Land Reform* di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan *Land Reform* di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan *Land Reform* di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Land Reform* di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN	
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 114 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LAND REFORM*
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PERTIMBANGAN *LAND REFORM*
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Ketua
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua II
4.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
10.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu	
11.	Kepala Pemantapan Kawasan Hutan (KPKH) Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13.	Ketua Dewan Kelompok Pembaharuan Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
14.	Camat Lolak	Anggota
15.	Camat Passi Barat	Anggota
16.	Camat Sangtombolang	Anggota
17.	Camat Dumoga Timur	Anggota
18.	Camat Dumoga Barat	Anggota
19.	Camat Dumoga	Anggota
20.	Camat Lolayan	Anggota
21.	Sangadi Lalow	Anggota
22.	Sangadi Baturapa II	Anggota
23.	Sangadi Dulangon	Anggota
24.	Sangadi Mongkoinit Barat	Anggota
25.	Sangadi Mariri II	Anggota
26.	Sangadi Nonapan Baru	Anggota

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27	Sangadi Nonapan Satu	Anggota
28	Sangadi Muntoi Timur	Anggota
29	Sangadi Muntoi	Anggota
30	Sangadi Ayong	Anggota
31	Sangadi Modomang	Anggota
32	Sangadi Mogoyunggung I	Anggota
33	Sangadi Wangga Baru	Anggota
34	Sangadi Mototabian	Anggota
35	Sangadi Ponompiaan	Anggota
36	Sangadi Mengkang	Anggota
37	Sangadi Lolayan	Anggota
38	Sangadi Pusian Selatan	Anggota



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MASTO SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN	<i>mp</i>
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	<i>[Signature]</i>
3	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
6	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	